



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA MIDU ALIAS MIDUN BIN LA IJI;
2. Tempat lahir : Katobengke;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Limbo Wolio, Lorong Kehutanan, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa La Midu Alias Midun Bin La Iji ditangkap tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa La Midu Alias Midun Bin La Iji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa La Midu Alias Midun Bin La Iji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa La Midu Alias Midun Bin La Iji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa La Midu Alias Midun Bin La Iji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Terdakwa La Midu Alias Midun Bin La Iji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram perhiasan emas berbagai model;
 - 1 (satu) perhiasan bros warna kuning emas;Dikembalikan kepada saksi MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN;
4. Membebani Terdakwa LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa LA MIDUN Alias MIDUN Bin LA IJI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi MUDARIATI Binti H.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN Jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau telah “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI dari rumahnya Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berkeliling Kota Baubau dengan maksud mencari sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di Bure tepatnya di rumah saksi korban MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN Jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau berhenti dan memutuskan untuk mencuri di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa membakar gembok pagar depan rumah saksi korban, namun gembok pagar depan terbakar namun tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa menuju ke pagar samping rumah dan memanjat pagar rumah saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat pagar, kemudian merusak pintu samping rumah saksi korban dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan betel hingga pintu samping rumah saksi korban rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu samping rumah saksi korban terbuka, kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju kamar saksi korban dan melihat kunci kamar diatas kuseng pintu kamar, kemudian mengambil kunci kamar tersebut dan membukannya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mendapati 2 (dua) kota perhiasan emas yang berisi 1 (satu) set perhiasan Kerawang yang terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set berlian permata terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 2 (dua) set mutiara berlian terdiri dari mutiara putih dan mutiara hitam, gelang keroncong 6 (enam) biji dengan berat 60 (enam puluh) gram, gelang permata 20 (dua puluh) gram, kalung emas besar 2 (dua) buah,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



kalung emas kecil 2 (dua) buah, cincin emas kerrawang 1 (satu) biji, cincing emas Kerawang kecil 1 (satu) biji, 1 (satu) set emas putih terdiri dari giwang emas putih, cincin emas putih, kalung emas putih, giwang emas dan giwang Kerawang masing-masing 1 (satu), 2 (dua) buah gelang emas bayi, kalung emas 15 (lima belas), kalung emas 1 (satu) set beserta mainannya, mainan kalung emas ka.bah, mutiara putih 1 (satu) set, 1 (satu) buah emas yang berlambang garuda dan 1 (satu) buah gelang Dubai, tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban kemudian terdakwa mengambilnya;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang perhiasan emas tersebut diatas, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa pergi menjualnya kepada saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU di tempat penjualan emas milik saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU di depan mesjid raya Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA dari hotel Mira pulang ke rumah orang tuanya yakni saksi korban MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN dan melihat gembok pagar sudah terbakar dan tidak bisa membukanya, selanjutnya saksi masuk lewat pagar garasi rumah dan melihat jejak sepatu dan pintu samping kanan rumah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA masuk lewat samping kanan rumah yang sudah terbuka dan mendapati pintu kamar orang tua saksi sudah terbuka dan pintu lemari dan laci lemari tempat kotak penyimpanan perhiasan emas sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta melihat kotak perhiasan emas sudah berada diatas pakaian dan dalam keadaan kosong atau hilang;

- Bahwa melihat keadaan tersebut, saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA menghubungi atau menelpon orang tua saksi yakni saksi korban yang masih berada di hotel Mira, selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya dan melihat pintu kamar sudah terbuka dan pintu lemari serta laci lemari tempat kotak penyimpanan perhiasan emas sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta kotak perhiasan emas sudah berada diatas pakaian dan dalam keadaan kosong atau hilang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi ARISMAN SUARBHAKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Baubau, guna pengusutan lebih lanjut;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa LA MIDUN Alias MIDUN Bin LA IJI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN Jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau telah "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI dari rumahnya Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau berkeliling Kota Baubau dengan maksud mencari sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di Bure tepatnya di rumah saksi korban MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN Jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau berhenti dan memutuskan untuk mencuri di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa membakar gembok pagar depan rumah saksi korban, namun gembok pagar depan terbakar namun tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa menuju ke pagar samping rumah dan memanjat pagar rumah saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memanjat pagar, kemudian merusak pintu samping rumah saksi korban dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan betel hingga pintu samping rumah saksi korban rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu samping rumah saksi korban terbuka, kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju kamar saksi korban dan melihat kunci kamar diatas kuseng pintu kamar, kemudian mengambil kunci kamar tersebut dan membukanya, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan membuka lemari yang tidak terkunci dan mendapati 2 (dua) kota perhiasan emas yang berisi 1 (satu) set perhiasan Kerawang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



yang terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set berlian permata terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 2 (dua) set mutiara berlian terdiri dari mutiara putih dan mutiara hitam, gelang keroncong 6 (enam) biji dengan berat 60 (enam puluh) gram, gelang permata 20 (dua puluh) gram, kalung emas besar 2 (dua) buah, kalung emas kecil 2 (dua) buah, cincin emas kerrawang 1 (satu) biji, cincing emas Kerawang kecil 1 (satu) biji, 1 (satu) set emas putih terdiri dari giwang emas putih, cincin emas putih, kalung emas putih, giwang emas dan giwang Kerawang masing-masing 1 (satu), 2 (dua) buah gelang emas bayi, kalung emas 15 (lima belas), kalung emas 1 (satu) set beserta mainannya, mainan kalung emas ka,bah, mutiara putih 1 (satu) set, 1 (satu) buah emas yang berlambang garuda dan 1 (satu) buah gelang Dubai, tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban kemudian terdakwa mengambilnya;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang perhiasan emas tersebut diatas, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa pergi menjualnya kepada saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU di tempat penjualan emas milik saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU di depan Mesjid Raya Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA dari hotel Mira pulang ke rumah orang tuanya yakni saksi korban MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN dan melihat gembok pagar sudah terbakar dan tidak bisa membukanya, selanjutnya saksi masuk lewat pagar garasi rumah dan melihat jejak sepatu dan pintu samping kanan rumah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA masuk lewat samping kanan rumah yang sudah terbuka dan mendapati pintu kamar orang tua saksi sudah terbuka dan pintu lemari dan laci lemari tempat kotak penyimpanan perhiasan emas sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta melihat kotak perhiasan emas sudah berada diatas pakaian dan dalam keadaan kosong atau hilang;

- Bahwa melihat keadaan tersebut, saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA menghubungi atau menelpon orang tua saksi yakni saksi korban yang masih berada di hotel Mira, selanjutnya saksi korban pulang kerumahnya dan melihat pintu kamar sudah terbuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu lemari serta laci lemari tempat kotak penyimpanan perhiasan emas sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta kotak perhiasan emas sudah berada diatas pakaian dan dalam keadaan kosong atau hilang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Baubau, guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan barang-barang perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN hilang;

- Bahwa barang-barang perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN hilang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di Bure jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa Terdakwa masuk lewat teras lantai satu depan rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan melihat ada jejak sepatu didepan teras rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN kemudian Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN lewat pintu samping tembus bagian dapur sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yang hilang disimpan didalam 2 (dua) kotak yang berisi perhiasan emas didalam laci lemari kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN;

- Bahwa perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yang hilang yaitu 1 (satu) set perhiasan kerawang yang terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set berlian permata terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) set mutiara berlian terdiri dari mutiara putih dan mutiara hitam, gelang keroncong

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) biji dengan berat 60 (enam puluh) gram, gelang permata 20 (dua puluh) gram, kalung emas besar 2 (dua) buah, kalung emas kecil 2 (dua) buah, cincin emas kerawang 1 (satu) biji, cincin emas Kerawang kecil 1 (satu) biji, 1 (satu) set emas putih terdiri dari giwang emas putih, cincin emas putih, kalung emas putih, giwang emas dan giwang kerawang masing-masing 1 (satu), 2 (dua) buah gelang emas bayi, kalung emas 15 (lima belas), kalung emas 1 (satu) set beserta mainannya, mainan kalung emas ka'bah, mutiara putih 1 (satu) set, 1 (satu) buah emas yang berlambang garuda dan 1 (satu) buah gelang dubai;

- Bahwa Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN melihat kotak perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN sudah berada diatas pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN tidak meminta izin kepada Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN selaku pemilik perhiasan emas tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut, Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN masih berada di Hotel;
- Bahwa dirumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN ada mertua Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan anak tinggal;
- Bahwa Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta lebih);
- Bahwa pintu rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN bagian dapur mengalami kerusakan karena dicungkil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pencurian ada orang dirumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di lantai dua;
- Bahwa barang-barang perhiasan emas milik Saksi Mudariati Binti H. Abdul Rahman saat di Kantor Kepolisian masih ada yang belum ditemukan antara lain rantai emas panjang, rantai yang ada mainannya, gelang bayi 2 (dua) buah, gelang keroncong 6 (enam) biji, gelang permata, cincin kerrawang besar 1 (satu) buah ditambah dengan 2 (dua) set dan giwang ada 2 (dua);
- Bahwa atas kehilangan perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN kemudian Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA (Anak Saksi) langsung melapor ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA kepada Saksi SARDIN ALIAS ANDI BIN LA BOU;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN telah kehilangan barang-barang perhiasan emas miliknya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di Bure jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa barang-barang perhiasan milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yang hilang yaitu 1 (satu) set perhiasan kerawang yang terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set berlian permata terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) set mutiara berlian terdiri dari mutiara putih dan mutiara hitam, gelang keroncong 6 (enam) biji dengan berat 60 (enam puluh) gram, gelang permata 20 (dua puluh) gram, kalung emas besar 2 (dua) buah, kalung emas kecil 2 (dua) buah, cincin emas kerawang 1 (satu) biji, cincin emas kerawang kecil 1 (satu) biji, 1 (satu) set emas putih terdiri dari giwang emas putih, cincin emas putih, kalung emas putih, giwang emas dan giwang kerawang masing-masing 1 (satu), 2 (dua) buah gelang emas bayi, kalung emas 15 (lima belas), kalung emas 1 (satu) set beserta mainannya, mainan kalung emas ka'bah, mutiara putih 1 (satu) set, 1 (satu) buah emas yang berlambang garuda dan 1 (satu) buah gelang dubai;

- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA keluar rumah, Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA mengecek pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci kemudian Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA keluar melalui pintu depan rumah dan mengunci pagar dengan menggemboknya kemudian Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA menuju ke Hotel Mira;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wita Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA pulang ke rumah dan melihat gembok pagar terbakar dan tidak bisa terbuka selanjutnya Saksi ARISMAN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA masuk lewat pagar garasi rumah dan melihat jejak sepatu dan mengikuti jejak sepatu yang mengarah ke pintu samping rumah yang sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa setelah Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA melihat pintu samping rumah yang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengeceknya dan mendapati kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN sudah dalam keadaan terbuka dan pintu lemari dan laci tempat penyimpanan kotak perhiasan emas yang disimpan didalam laci lemari sudah berada diatas pakaian dan membuka kotak perhiasan emas sudah dalam keadaan kosong;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA menelepon Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yang berada di Hotel Mira;

- Bahwa pintu bagian dapur pakai engsel dan Saksi ARISMAN SUARBHAKTI Alias ARIS Bin IBRAHIM MARSELA melihat ada bekas cungkulan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) lebih;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU pernah membeli perhiasan emas dari Terdakwa;

- Bahwa perhiasan emas yang dibeli dari Terdakwa setelah ditimbang beratnya 211, 69 (dua ratus sebelas koma enam puluh sembilan) gram;

- Bahwa perhiasan emas yang Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU beli dari Terdakwa dengan berat 211, 69 (dua ratus sebelas koma enam puluh sembilan) gram, sebagian dijual dan sebagian dikembalikan;

- Bahwa Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU membeli perhiasan emas dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.30 Wita, bertempat di penjualan emas Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU depan Mesjid Raya Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa perhiasan emas yang Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU beli dengan berat 211, 69 (dua ratus sebelas koma enam puluh sembilan) gram

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada campuran 18 (delapan belas), 22 (dua puluh dua) dan 24 (dua puluh empat) karat;

- Bahwa perhiasan emas yang dibeli dari Terdakwa kemudian Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU jual lagi kepada pembeli emas dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan perhiasan emas tersebut, Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU tidak diapa-apakan dan belum dipakai;
- Bahwa perhiasan emas yang dibeli Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU dari Terdakwa dikembalikan kepada Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN sebagai pemilik perhiasan emas;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas kepada Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU, Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa kepada Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU dan Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU hanya beli saja;
- Bahwa Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU membeli perhiasan emas dari Terdakwa tidak ada surat-suratnya kepemilikan perhiasan emas;
- Bahwa tujuan Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU membeli perhiasan emas untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU beli perhiasan emas dari Terdakwa dengan jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU membeli perhiasan emas dari Terdakwa malamnya datang petugas Kepolisian Resor Baubau dirumah Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU dan mengambil perhiasan emas yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa perhiasan emas yang diambil oleh petugas Kepolisian Resor Baubau, sama sekali belum ada yang digunakan namun Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU sudah ada yang dilebur;
- Bahwa perhiasan emas yang Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU lebur berupa gelang anak 2 (dua) buah, kalung dewasa 2 (dua) buah, kalung tipis 1 (satu) buah, cincin 1 (satu) buah, gelang dewasa 1 (satu) buah gelang keroncong 6 (enam) biji, anting-anting 1 (setengah pasang), cincin dubai 1 (satu) buah yang total keseluruhan 26,9 (dua puluh enam koma sembilan) gram;
- Bahwa perhiasan emas 26,9 (dua puluh enam koma sembilan) gram yang Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU lebur, kemudian Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU jual kepada teman Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU yang bernama Kamarudin dengan harga Rp700.000,00 pergramnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan emas yang dibeli Saksi SARDIN Alias ANDI Bin LA BOU dari Terdakwa diambil semua oleh petugas Kepolisian Resor Baubau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di Bure Jalan Bungan Dahlia Nomor 12B Bure Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yang diambil Terdakwa ditimbang dengan berat 211,69 (dua ratus sebelas koma enam puluh sembilan) gram kemudian dijual kepada saksi Sardin Alias Andi Bin La Bou dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa perhiasan emas dengan berat 211,69 (dua ratus sebelas koma enam puluh sembilan) gram sudah diambil oleh petugas Kepolisian Resor Baubau;
- Bahwa hasil penjualan perhiasan emas tersebut Terdakwa belikan handphone dan sudah diambil oleh Buser Polres Baubau dan beli motor dan diambil oleh Ucu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil perhiasan emas Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yaitu awalnya Terdakwa dari rumah menuju ke rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di Bure Jalan Bungan Dahlia Nomor 12B Bure Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan tiba rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN terdakwa berhenti, kemudian membakar gembok pagar namun gembok terbakar tetapi tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa lewat pagar bagasi samping dan memanjat pagar lewat pintu dapur samping rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dapur samping rumah dengan menggunakan betel hingga terbuka;
- Bahwa pintu dapur samping rumah dicungkil pakai betel hingga terbuka;
- Bahwa sebelum ke rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN, Terdakwa singgah beli betel;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan melihat kunci pintu kamar diatas kuseng dan mengambilnya serta membuka kamar kemudian masuk ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari yang juga tidak terkunci dan mendapat 2 (dua) kotak perhiasan emas, kemudian mengambil perhiasan emas dan pergi meninggalkan rumah dengan melewati pintu dapur samping rumah yang dilewati saat Terdakwa masuk;
 - Bahwa perhiasan emas yang Terdakwa ambil di rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN, kemudian terdakwa pergi menjual kepada Saksi SARDIN ALIAS ANDI BIN LA BOU dengan harga RpRp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa hasil penjualan emas dari Saksi SARDIN ALIAS ANDI BIN LA BOU, Terdakwa belikan juga emas karena jangan sampai dilihat yang punya perhiasan emas;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 9 (sembilan) kali;
 - Bahwa Terdakwa selain dari perkara pencurian, Terdakwa juga pernah dihukum dalam kasus pengancaman dan penganiayaan serta perkara pencurian;
 - Bahwa Terdakwa terakhir dihukum selama 5 (lima) tahun;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram perhiasan emas berbagai model;
 2. 1 (satu) perhiasan bros warna kuning emas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekiutar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Mudariati Binti H. Abdul Rahman di Bure tepatnya di Jalan Bunga Dahlia Nomor 12 B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
 - Bahwa benar barang-barang perhiasan emas Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN yang hilang adalah 1 (satu) set perhiasan kerawang yang terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung seberat 50 (lima

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram, 1 (satu) set berlian permata terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) set mutiara berlian terdiri dari mutiara putih dan mutiara hitam, gelang keroncong 6 (enam) biji dengan berat 60 (enam puluh) gram, gelang permata 20 (dua puluh) gram, kalung emas besar 2 (dua) buah, kalung emas kecil 2 (dua) buah, cincin emas kerawang 1 (satu) biji, cincing emas Kerawang kecil 1 (satu) biji, 1 (satu) set emas putih terdiri dari giwang emas putih, cincin emas putih, kalung emas putih, giwang emas dan giwang kerawang masing-masing 1 (satu), 2 (dua) buah gelang emas bayi, kalung emas 15 (lima belas), kalung emas 1 (satu) set beserta mainannya, mainan kalung emas ka'bah, mutiara putih 1 (satu) set, 1 (satu) buah emas yang berlambang garuda dan 1 (satu) buah gelang dubai;

- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa dari rumahnya dan mampir membeli betel kemudian menuju ke rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di Bure Jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Bure Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan tiba rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN Terdakwa berhenti, kemudian membakar gembok pagar namun gembok terbakar tetapi tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa lewat pagar bagasi samping rumah dan memanjat pagar lewat pintu dapur samping rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dapur samping rumah dengan menggunakan betel hingga rusak dan setelah pintu dapur samping rumah terbuka kemudian Terdakwa langsung ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan melihat kunci pintu kamar diatas kuseng dan mengambilnya serta membuka kamar kemudian masuk ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari yang juga tidak terkunci dan mendapat 2 (dua) kotak perhiasan emas, kemudian mengambil perhiasan emas tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dengan melewati pintu dapur samping rumah yang dilewati saat Terdakwa masuk dan pergi menjualnya kepada Saksi SARDIN ALIAS ANDI BIN LA BOU dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan "barang siapa" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) set perhiasan kerawang yang terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung seberat 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) set berlian permata terdiri dari cincin emas, giwang emas dan mainan kalung dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) set mutiara berlian terdiri dari mutiara putih dan mutiara hitam, gelang keroncong 6 (enam) biji dengan berat 60 (enam puluh) gram, gelang permata 20 (dua puluh) gram, kalung emas besar 2 (dua) buah, kalung emas kecil 2 (dua) buah, cincin emas kerawang 1 (satu) biji, cincing emas Kerawang kecil 1 (satu) biji, 1 (satu) set emas putih terdiri dari giwang emas putih, cincin emas putih, kalung emas putih, giwang emas dan giwang kerawang masing-masing 1 (satu), 2 (dua) buah gelang emas bayi, kalung emas 15 (lima

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas), kalung emas 1 (satu) set beserta mainannya, mainan kalung emas ka'bah, mutiara putih 1 (satu) set, 1 (satu) buah emas yang berlambang garuda dan 1 (satu) buah gelang dubai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil perhiasan emas milik Saksi Mudariati Binti H. Abdul Rahman pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Mudariati Binti H. Abdul Rahman di Bure tepatnya di Jalan Bunga Dahlia Nomor 12 B Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dari rumahnya dan mampir membeli betel kemudian menuju ke rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN di Bure Jalan Bunga Dahlia Nomor 12B Bure Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau dan tiba rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN Terdakwa berhenti, kemudian membakar gembok pagar namun gembok terbakar tetapi tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa lewat pagar bagasi samping rumah dan memanjat pagar lewat pintu dapur samping rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dapur samping rumah dengan menggunakan betel hingga rusak dan setelah pintu dapur samping rumah terbuka kemudian Terdakwa langsung ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan melihat kunci pintu kamar diatas kuseng dan mengambilnya serta membuka kamar kemudian masuk ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari yang juga tidak terkunci dan mendapat 2 (dua) kotak perhiasan emas, kemudian mengambil perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dengan melewati pintu dapur samping rumah yang dilewati saat Terdakwa masuk dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pergi menjualnya kepada Saksi SARDIN ALIAS ANDI BIN LA BOU dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan ada yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar untuk masuk ke dalam rumah Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN, Terdakwa membakar gembok pagar namun gembok tersebut tetap tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa lewat pagar bagasi samping rumah dan memanjat pagar lewat pintu dapur samping rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mencungkil pintu dapur samping rumah dengan menggunakan betel hingga rusak dan setelah pintu dapur samping rumah terbuka kemudian Terdakwa langsung ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan melihat kunci pintu kamar diatas kuseng dan mengambilnya serta membuka kamar kemudian masuk ke kamar Saksi MUDARIATI BINTI H. ABDUL RAHMAN dan membuka lemari yang tidak terkunci, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari yang juga tidak terkunci dan mendapat 2 (dua) kotak perhiasan emas, kemudian mengambil perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram perhiasan emas berbagai model dan 1 (satu) perhiasan bros warna kuning emas, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA MIDU Alias MIDUN Bin LA IJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 184,79 (seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram perhiasan emas berbagai model;
 - 1 (satu) perhiasan bros warna kuning emas;

Dikembalikan kepada Saksi MUDARIATI Binti H. ABDUL RAHMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, DR. NUR KHOLIS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H., dan WA ODE SANGIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh MUSRIHI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

DR. NUR KHOLIS, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WA ODE SANGIA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21